



WALIKOTA JAYAPURA
PROVINSI PAPUA

PERATURAN DAERAH KOTA JAYAPURA
NOMOR 24 TAHUN 2024

TENTANG

PENANGGULANGAN KEMISKINAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA JAYAPURA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara bertanggung jawab untuk memelihara fakir miskin guna memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kemanusiaan;
 - b. bahwa kemiskinan merupakan masalah multidimensi yang bersifat mendesak dan memerlukan penanganan terpadu melalui koordinasi Program Penanggulangan Kemiskinan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah, beserta seluruh pemangku kepentingan, termasuk dunia usaha dan partisipasi masyarakat;
 - c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam meningkatkan efektifitas dan efisiensi penanggulangan kemiskinan diperlukan regulasi sebagai dasar hukum;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Kemiskinan;

- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2507);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Jayapura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3553);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Dan Penyelenggaraan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan Dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 794);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA JAYAPURA

dan

WALIKOTA JAYAPURA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGGULANGAN
KEMISKINAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Jayapura.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Jayapura.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kota yang selanjutnya disingkat DPRK adalah lembaga perwakilan daerah kota yang berkedudukan sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan daerah kota di Provinsi Papua.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Jayapura sebagai unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
6. Masyarakat Miskin adalah seseorang atau kelompok orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dan/atau hak-hak dasarnya.
7. Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah masyarakat miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.
8. Program Penanggulangan Kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi.
9. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disingkat TKPKD adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan di Kota Jayapura.
10. Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disingkat RPKD adalah rencana kebijakan pembangunan daerah di bidang penanggulangan kemiskinan untuk periode 5 (lima) tahun.

11. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan adalah komitmen Perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perusahaan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

BAB II

TUJUAN, SASARAN, DAN KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Pasal 2

Tujuan Penanggulangan Kemiskinan meliputi:

- a. pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup Masyarakat Miskin;
- b. penguatan kapasitas Masyarakat Miskin untuk terlibat dan mengambil manfaat dari proses pembangunan; dan
- c. peningkatan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan Masyarakat Miskin, termasuk program dengan dana desa/dana kelurahan.

Pasal 3

Sasaran Penanggulangan Kemiskinan meliputi:

- a. peningkatan pemenuhan hak dasar dan pengurangan beban hidup;
- b. peningkatan kapasitas kelompok masyarakat; dan
- c. peningkatan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 4

Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan meliputi:

- a. peningkatan derajat kesehatan masyarakat;
- b. peningkatan kualitas dan mutu pendidikan;
- c. peningkatan akses infrastruktur dasar;
- d. peningkatan volume produksi;
- e. pemanfaatan sumber daya alam; dan
- f. peningkatan daya saing sektor ekonomi unggulan.

BAB III
PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan Penanggulangan Kemiskinan.
- (2) Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara sistematis, terpadu, sinergi, menyeluruh, dan tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan Masyarakat Miskin.
- (3) Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan dilaksanakan dengan:
 - a. pendataan dan penetapan Masyarakat Miskin;
 - b. penyusunan strategi dan program prioritas Penanggulangan Kemiskinan; dan
 - c. pembentukan TKPKD.

Bagian Kedua

Pendataan dan Penetapan Masyarakat Miskin

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pendataan Masyarakat Miskin.
- (2) Pendataan Masyarakat Miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kondisi riil.
- (3) Dalam melakukan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah mengikutsertakan lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kegiatan statistik.
- (4) Pendataan masyarakat miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan di tingkat kampung, kelurahan, dan distrik berdasarkan kriteria sebagai berikut:
 - a. tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar;
 - b. mempunyai pengeluaran sebagian besar digunakan memenuhi konsumsi makanan pokok dengan sangat sederhana;
 - c. tidak mampu atau mengalami kesulitan untuk berobat ke tenaga medis, kecuali puskesmas atau yang disubsidi Pemerintah;
 - d. tidak mampu membeli pakaian baru satu kali dalam satu tahun untuk setiap anggota keluarga;
 - e. mempunyai kemampuan menyekolahkan anaknya hanya sampai jenjang pendidikan sekolah lanjutan tingkat pertama;

- f. mempunyai dinding rumah terbuat dari bambu/kayu/tembok dengan kondisi tidak baik/kualitas rendah, termasuk tembok yang sudah usang/berlumut atau tembok tidak di plaster;
 - g. kondisi lantai terbuat dari tanah atau kayu/semen/keramik dengan kondisi tidak baik/kualitas rendah;
 - h. atap terbuat dari ijuk/rumbia atau genteng/seng/asbes dengan kondisi tidak baik/kualitas rendah;
 - i. mempunyai penerangan bangunan tempat tinggal bukan listrik atau listrik tanpa meteran;
 - j. luas lantai rumah kurang dari 8 M² (delapan meter persegi)/ anggota keluarga; dan
 - k. mempunyai sumber air minum berasal dari sumur atau mata air tak terlindung/air sungai/air hujan.
- (5) Hasil pendataan Masyarakat Miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan verifikasi dan validasi.
- (6) Verifikasi dan validasi Masyarakat Miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan secara berkala paling lambat 2 (dua) tahun sekali.

Pasal 7

- (1) Hasil verifikasi dan validasi Masyarakat Miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Penetapan Masyarakat Miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyusunan kebijakan, strategi, dan Program Penanggulangan Kemiskinan di Daerah.

Bagian Ketiga

Penyusunan Strategi dan Program Prioritas Penanggulangan Kemiskinan

Paragraf 1

Penyusunan Strategi Penanggulangan Kemiskinan

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah menyusun strategi Penanggulangan Kemiskinan.
- (2) Strategi Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar penyusunan RKPD.
- (3) Strategi Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan:
- a. mengurangi beban pengeluaran Masyarakat Miskin;
 - b. meningkatkan kemampuan dan pendapatan Masyarakat Miskin;
 - c. mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro dan kecil;

- d. mensinergikan kebijakan dan Program Penanggulangan Kemiskinan; dan
 - e. menurunkan jumlah kantong kemiskinan.
- (4) Startegi Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijabarkan ke dalam rencana strategi Penanggulangan Kemiskinan masing-masing OPD terkait.

Paragraf 2

Program Prioritas Penanggulangan Kemiskinan

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah menyusun program prioritas Penanggulangan Kemiskinan.
- (2) Program prioritas Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. program pemberdayaan sosial;
 - b. program rehabilitasi sosial;
 - c. program perlindungan jaminan sosial;
 - d. program pendaftaran penduduk;
 - e. program kawasan permukiman;
 - f. program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan;
 - g. program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat; dan
 - h. program pengelolaan pendidikan.

Pasal 10

Program pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a dilaksanakan melalui:

- a. failitasi pemberdayaan sosial komunitas adat terpencil; dan
- b. peningkatan kapasitas dan pendampingan komunitas adat terpencil.

Pasal 11

Program rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b dilaksanakan melalui:

- a. pembinaan dan perlindungan bagi anak terlantar;
- b. pembangunan rumah singgah bagi anak terlantar; dan
- c. penyediaan alat bantu bagi penyandang cacat dan lanjut usia.

Pasal 12

Program perlindungan jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c dilaksanakan melalui:

- a. fasilitasi bantuan pengembangan ekonomi pada masyarakat tidak mampu; dan
- b. fasilitasi bantuan sosial kesejahteraan keluarga.

Pasal 13

Program pendaftaran penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf d dilaksanakan melalui peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk.

Pasal 14

Program kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf e dilaksanakan melalui pembangunan rumah masyarakat berpenghasilan rendah.

Pasal 15

Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf f dilaksanakan melalui:

- a. advokasi, pemberdayaan masyarakat dan peningkatan peran serta masyarakat; dan
- b. pelaksanaan sehat dalam rangka promotif dan preventif.

Pasal 16

Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf g dilaksanakan melalui:

- a. penyediaan layanan kesehatan untuk ibu hamil dan ibu melahirkan;
- b. penyediaan layanan kesehatan untuk bayi dan balita;
- c. terlaksananya pelayanan gizi masyarakat;
- d. pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular;
- e. pelayanan kesehatan bagi lanjut usia; dan
- f. pelayanan kesehatan bagi disabilitas.

Pasal 17

Program pengelolaan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf g dilaksanakan melalui:

- a. pengelolaan pendidikan dasar;
- b. pengelolaan pendidikan menengah;
- c. pengelolaan pendidikan anak usia dini; dan
- d. pengelolaan pendidikan kesetaraan.

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan strategi dan program prioritas Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 17 diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Keempat

Pembentukan Tim Kerja Penanggulangan Kemiskinan Daerah

Pasal 19

Walikota dalam melaksanakan Penanggulangan Kemiskinan membentuk TKPKD.

Pasal 20

- (1) TKPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 mempunyai tugas:
 - a. melakukan koordinasi Penanggulangan Kemiskinan di Daerah dalam pengendalian pemantauan, supervisi dan tindak lanjut terhadap pencapaian tujuan program pada kegiatan Penanggulangan Kemiskinan agar sesuai dengan kebijakan pembangunan;
 - b. melakukan pengendalian pemantauan pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan oleh OPD teknis yang meliputi realisasi pencapaian target, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi;
 - c. melakukan penyusunan hasil pemantauan pelaksanaan program dan/atau Program Penanggulangan Kemiskinan secara periodik; dan
 - d. melaporkan kegiatan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan kepada Walikota dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi.

- (2) TKPKD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan RPKD dan rencana aksi Daerah;
 - b. koordinasi penyusunan rancangan RKPD Daerah di bidang Penanggulangan Kemiskinan;
 - c. koordinasi pelaksanaan program bidang Penanggulangan Kemiskinan;
 - d. fasilitasi pengembangan kemitraan bidang Penanggulangan Kemiskinan;
 - e. penyusunan instrumen pemantauan, pelaksanaan pemantauan, dan pelaporan hasil pemantauan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan;
 - f. pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang Penanggulangan Kemiskinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), TKPKD berkoordinasi dengan Badan Pusat Statistik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memperoleh dukungan dan supervise terhadap data kemiskinan dan kriteria kemiskinan.

Pasal 21

- (1) Dalam membantu pelaksanaan tugas TKPKD, dibentuk sekretariat TKPKD.
- (2) Sekretariat TKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas:
- a. memberikan dukungan administrasi teknis;
 - b. menyiapkan data dan informasi Penanggulangan Kemiskinan;
 - c. menyiapkan bahan RPKD, rencana aksi, dan agenda kerja tahunan; dan
 - d. memberikan dukungan bahan kebijakan lainnya kepada TKPKD.
- (3) Sekretariat TKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkedudukan di organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Pasal 22

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembentukan TKPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB IV

PERAN SERTA MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA

Pasal 22

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. perseorangan; dan/atau
 - b. kelompok.
- (3) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. pemberian pendapat, saran dan/atau usul;
 - b. bantuan teknis; dan
 - c. penyampaian informasi dan/atau pelaporan.

Pasal 23

- (1) Dunia usaha berperan serta dalam Penanggulanagan Kemiskinan.
- (2) Peran serta dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pemberian pendapat, saran dan/atau usul;
 - b. pemberian Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;
 - c. pemberian kemudahan akses permodalalan;
 - d. pemberian kesempatan magang dan/atau kesempatan kerja;
 - e. pemberian kesempatan melakukan promosi produk usaha masyarakat miskin; dan
 - f. penyampaian informasi dan/atau pelaporan.

BAB V

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 24

- (1) Walikota melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Penangulang Kemiskinan.

- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan guna melihat capaian sasaran dan kegiatan yang ditetapkan dalam program Penangulung Kemiskinan.
- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB VI

PELAPORAN

Pasal 25

- (1) Walikota menyampaikan laporan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan kepada Gubernur.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di sampaikan setiap tahun.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 26

Pembiayaan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan dalam Peraturan Daerah ini bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- d. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Pelaksanaan dari Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun Peraturan daerah ini diundangkan.

Pasal 28

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Jayapura.

Ditetapkan di Jayapura
pada tanggal 20 September 2024
PENJABAT WALIKOTA JAYAPURA,
TTD
L. CHRISTIAN SOHILAIT

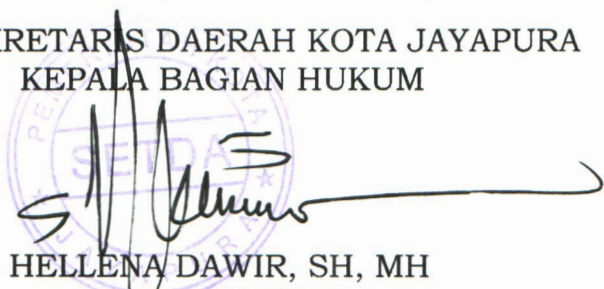
Diundangkan di Jayapura
Pada tanggal 20 September 2024

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA,
TTD
EVERT NICOLAS MERAUJE, S. SOS., M. Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19690319 199610 1 001

LEMBARAN DAERAH KOTA JAYAPURA TAHUN 2024 NOMOR 256
NOMOR REGISTER : 06/2024

Untuk Salinan yang sah sesuai dengan aslinya

a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM



HELLENA DAWIR, SH, MH
PEMBINA TK. I
NIP. 19740505 200312 2 012